


PERATURAN DESA SAMBUEJA

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA SAMBUEJA
NOMOR 04 TAHUN 2016 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA (APBDesa)
TAHUN ANGGARAN 2016**



**DESA SAMBUEJA
KECAMATAN SIMBANG
KABUPATEN MAROS
TAHUN ANGGARAN 2016**

Perdes tentang APBDesa | I



**KABUPATEN MAROS
KECAMATAN SIMBANG
DESA SAMBUEJA**

Alamat : Jalan Poros Dusun Sambueja Desa Sambueja Kecamatan Simbang

**PERATURAN DESA SAMBUEJA
NOMOR : 05 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN DESA SAMBUEJA NOMOR 04 TAHUN 2016
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)
TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SAMBUEJA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 73 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) ;
- b. bahwa untuk menyesuaikan pagu Alokasi Dana Desa dan juga untuk menyesuaikan pagu Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa Sambueja Tahun Anggaran 2016, maka perlu dilakukan perubahan Peraturan Desa Sambueja Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2016 ;
- c. Bahwa Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa ;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Perdes tentang APBDesa | 1

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Undang-Undang, Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Perdes tentang APBDesa | 2

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4575) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Peraturan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093) ;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) ;
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297) ;
23. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367) ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 14 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2000 Nomor 29) ;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2006 Nomor 01) ;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

- (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 01) ;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor 07) ;
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 12 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2012 Nomor 12) ;
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 04 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2013 Nomor 04) ;
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2015 Nomor 13) ;
 31. Peraturan Bupati Maros Nomor 22 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Arah Penggunaan Dana Desa Di Kabupaten Maros (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2015 Nomor 22) ;
 32. Peraturan Bupati Maros Nomor 91 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
 33. Peraturan Bupati Maros Nomor 92 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Badan Permusyawaratan Desa ;
 34. Keputusan Bupati Maros Nomor 24 / KPTS / 910 / I / 2016 tentang Penetapan Besaran Biaya Operasional Desa, Peningkatan Peranan Wanita / Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Anggaran Alokasi Dana Desa Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2016.
 35. Keputusan Bupati Maros Nomor 1537 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Maros Nomor 20 / KPTS / 900 / I / 2016 tentang Penetapan Pagu Indikatif Bantuan Alokasi Dana Desa se Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2016 ;
 36. Keputusan Bupati Maros Nomor 1538 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Maros Nomor 1218 / KPTS / 900

900 / I / 2016 tentang Penetapan Pagu Indikatif Bantuan Alokasi Dana Desa se Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2016 ;

36. Keputusan Bupati Maros Nomor 1538 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Maros Nomor 1218 / KPTS / 900 / III / 2016 tentang Penetapan Pagu Indikatif Dana Desa se Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2016 ;

Dengan Persetujuan Bersama

Badan Permusyawaratan Desa Sambueja

dan

Kepala Desa Sambueja

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN PERATURAN DESA SAMBUEJA NOMOR 04 TAHUN 2016 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa) TAHUN ANGGARAN 2016**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|---|----------------------------|
| 1. Pendapatan Desa | Rp. 1.661.616.428,- |
| 2. Belanja Desa | |
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Rp. 315.770.000,- |
| b. Bidang Pembangunan | Rp. 1.071.746.428,- |
| c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp. 41.250.000,- |
| d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp. 122.250.000,- |
| e. Bidang Tak Terduga | Rp. 0,- |
| Jumlah Belanja | Rp. 1.611.616.428,- |
| 3. Pembiayaan Desa | |
| a. Penerimaan Pembiayaan | Rp. |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | Rp. 50.000.000,- |
| Selisih Pembiayaan (a + b) | Rp. 50.000.000,- |

Pasal 2

Perdes tentang APBDesa | 7

Pasal 3

Lampiran – lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan / atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Desa Sambueja
Pada tanggal 05 September 2016


KEPALA DESA,

DARAWATI. S

Diundangkan di Desa Sambueja
Pada tanggal 08 September 2016

Plt. SEKRETARIS DESA,


JUFRI

**LEMBARAN DESA SAMBUEJA KECAMATAN SIMBANG
KABUPATEN MAROS TAHUN 2016 NOMOR 05**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PERUBAHAN (APBDesa - P)
 DESA SAMBUEJA KECAMATAN SIMBANG
 TAHUN ANGGARAN 2016**

KODE REKENING				URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN	SETELAH PERUBAHAN ANGGARAN	KET
1				2	3	4	5
1				PENDAPATAN			
1	1			PENDAPATAN ASLI DESA	Rp.	Rp.	
1	1	1		Hasil Usaha	Rp.	Rp.	
1	1	2		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	Rp.	Rp.	
1	1	3		Lain - lain Pendapatan Asli Desa yang sah	Rp.	Rp.	
1	2			PENDAPATAN TRANSFER	Rp. 662.160.000	Rp. 663.674.000	DD
1	2	1		Dana Desa	Rp. 662.160.000	Rp. 663.674.000	
1	2	2		Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi	Rp.	Rp.	
1	2	3		Alokasi Dana Desa	Rp.	Rp.	
1	2	4		Bantuan Keuangan	Rp.	Rp.	
1	2	5		Bantuan Provinsi	Rp.	Rp.	
1	2	6		Bantuan Kabupaten / Kota	Rp.	Rp.	
1	3			PENDAPATAN LAIN - LAIN	Rp.	Rp.	
1	3	1		Hibah dan Sumbangan dari Pihak ke 3 yang tidak mengikat	Rp.	Rp.	
1	3	2		Lain - lain Pendapatan Desa yang sah	Rp.	Rp.	
				JUMLAH PENDAPATAN	Rp. 662.160.000	Rp. 663.674.000	DD
2				BELANJA			
2	1			BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	Rp. 36.250.000	Rp. 36.250.000	DD
2	1	1		Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Insentif			
2	1	1	1	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp.	Rp.	
2	1	1	2	Tunjangan BPD dan Anggotanya	Rp.	Rp.	
2	1	2		Operasional Pemerintahan Desa dan BPD	Rp. 36.250.000	Rp. 36.250.000	DD
2	1	2	1	Honorarium Tim Pengelola Desa (TPD)			
				- Penanggung Jawab	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000	
				- Ketua	Rp. 3.600.000	Rp. 3.600.000	
				- Sekretaris	Rp. 2.800.000	Rp. 2.800.000	
				- Bendahara	Rp. 3.200.000	Rp. 3.200.000	
2	1	2	2	Honorarium Tim Perencana Kegiatan			
				- Perencana Desa (Gambar) Non Gedung	Rp. 1.750.000	Rp. 1.750.000	
				- Perencana Anggaran (RAB) Non Gedung	Rp. 1.400.000	Rp. 1.400.000	
2	1	2	3	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)			
				- Ketua	Rp. 3.200.000	Rp. 3.200.000	
				- Anggota (2 Orang)	Rp. 4.800.000	Rp. 4.800.000	
2	1	2	4	Honorarium Tim Pengawas Kegiatan			
				- Ketua	Rp. 3.200.000	Rp. 3.200.000	
				- Anggota (2 Orang)	Rp. 4.800.000	Rp. 4.800.000	
2	1	2	5	Honorarium Tim Pengadaan / Pemeriksa Barang / Jasa			
				- Ketua	Rp. 700.000	Rp. 700.000	
				- Anggota (2 Orang)	Rp. 1.400.000	Rp. 1.400.000	
2	1	2	6	Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) dan Penggandaan Laporan Pertanggung Jawaban Semester	Rp. 1.400.000	Rp. 1.400.000	
2	2			BIDANG PEMBANGUNAN DESA	Rp. 558.910.000	Rp. 567.424.000	DD
2	2	1		Pekerjaan Pemasangan Paving Blok Pelataran Pasar Parasangan Baru	Rp. 140.598.000	Rp. 140.598.000	✓
2	2	2		Pekerjaan Pembuatan Talud Jalan dan Hampanan Sirtu Jalan Tani Depan Rumah Saenal	Rp. 136.668.000	Rp. 136.668.000	
2	2	3		Pekerjaan Pembuatan Talud Jalan dan Hampanan Sirtu Jalan Tani Samping Rumah Dg. Rabana	Rp. 64.069.000	Rp. 64.069.000	
2	2	4		Pekerjaan Pengecoran Saluran Irigasi Gantung Di Dusun Aloro	Rp. 60.575.000	Rp. 60.575.000	
2	2	5		Pekerjaan Pembuatan Saluran Drainase Samping Rumah Dg. Kalu Turu	Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000	
2	2	6		Pekerjaan Pembuatan Jembatan Tani dan Jalan Tani Di Dusun Tanalompou	Rp. 100.000.000	Rp. 100.000.000	
2	2	7		Pekerjaan Pembuatan Bak Penampungan Air Dusun Sambueja	Rp. 7.000.000	Rp. 7.000.000	
2	3			BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT	Rp.	Rp.	DD

KODE REKENING				URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN	SETELAH PERUBAHAN ANGGARAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
2	4			BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Rp. 17.000.000	Rp. 10.000.000	DD
2	4	2		Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa			
2	4	2	1	Belanja Pelatihan Pengurus BUMDes	Rp. 17.000.000	Rp. 10.000.000	
2	4	2	2	Belanja Pelatihan Kapasitas Aparatur Desa	Rp. -	Rp. -	
2	5			BELANJA TAK TERDUGA	Rp. -	Rp. -	DD
2	5	1		Kegiatan Kejadian Luar Biasa	Rp. -	Rp. -	
2	5	1	1	Belanja Kejadian Kebakaran	Rp. -	Rp. -	
2	5	1	2	Belanja Kejadian Kebanjiran	Rp. -	Rp. -	
2	5	1	3	Belanja Kejadian Bencana Alam	Rp. -	Rp. -	
				JUMLAH BELANJA	Rp. 662.160.000	Rp. 663.674.000	DD
				SURPLUS / DEFISIT	Rp. -	Rp. -	DD
3				PEMBIAYAAN	Rp. -	Rp. -	DD
3	1			Penerimaan Pembiayaan	Rp. -	Rp. -	
3	1	1		Sisa Lebih Perhitungan (SILPA)	Rp. -	Rp. -	
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan	Rp. -	Rp. -	
3	1	3		Hasil Kekayaan Desa yang dipisahkan	Rp. -	Rp. -	
				JUMLAH	Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000	DD
3	2			Pengeluaran Pembiayaan	Rp. -	Rp. -	
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan	Rp. -	Rp. -	
3	2	2		Penyertaan Modal Desa / BUMDes	Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000	



 BERSITUASI OLEH
 KEPALA DESA

 (DARAWATI. S)

TAMBAHAN LEMBARAN DESA SAMBUEJA KECAMATAN SIMBANG
 KABUPATEN MAROS NOMOR 05



**PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
KECAMATAN SIMBANG
DESA SAMBUEJA**

Alamat : Dusun Sambueja Desa Sambueja Kec.Simbang (90561)

**BERITA ACARA
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)
DESA SAMBUEJA**

Pada Hari ini Senin, Tanggal Lima, Bulan September, Tahun Dua Ribu Enam Belas bertempat di Kantor Desa Sambueja, Kec.Simbang Telah di laksanakan kegiatan Musyawarah Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa yang di hadiri oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa dan anggota BPD, Ketua RT, Tokoh Wanita dan unsur Masyarakat lainnya di Desa Sambueja Kecamatan Simbang Sebanyak 45 Orang, sebagaimana Daftar Hadir terlampir

A. PEMBAHASAN RAPAT :

- Adanya kebijakan Bupati Maros mengenai penghasilan tetap ,Tunjangan dan Insentif di bayarkan melalui anggaran rutin
- Adanya peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 Tentang APBN dimana terlampir Dana Desa Tahun 2016
- Adanya perubahan Pagu sehingga ada beberapa kegiatan yang telah di rencanakan di Desa mengalami perubahan Anggaran

B. HASIL RAPAT :

KEGIATAN LAMA SEBELUM PERUBAHAN :

1. Pekerjaan pembuatan Pagar Tembok SDN 63 Sambueja
2. Pekerjaan Pemasangan Paving Block Lapangan Upacara SMPN 15 Simbang

KEGIATAN BARU SETELAH PERUBAHAN :

1. Pekerjaan Pembuatan Talud Jalan dan Hamparan Sirtu/Agregat Jalan di RT 1 Tombolo
2. Pekerjaan Tempat Parkir Kantor Desa
3. Pekerjaan Pembuatan Jenjiban Tani Dusun Sambueja RET 3
4. Pekerjaan pembuatan/Pengadaan Lapangan Tennis Meja
5. Pengadaan Taplak Meja + GORDON KANTOR DESA
6. Pelatihan Kelompok Tani
7. Pelatihan Kader Posyandu
8. Pengadaan Besi pengaman Jendela Kantor Desa

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sambueja, 05 September 2016

Pemimpin Rapat,

IUFRI

Notulis/Sekretaris,

SULEHANI



Mengesahkan,



Kepala Desa Sambueja

DARAWATI.S. S.Pd

DAFTAR HADIR

PEMBAHASAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA (APABDES.)

DESA SAMBUEJA KEC. SIMBANG KAB. MAROS

JEL. 5 SEPTEMBER 2016.

No	Nama	M/TM	L/P	Alamat / Jabatan	Tanda Tangan	
1	Hd. SAMPANA		P	SAMBUEJA / ANGGOTA BPD	1	2
2	DG HABO		L	SAMBUEJA / KETUA RT		
3	DG AMIR		L	SAMBUEJA / KETUA RT	3	4
4	DG DAHE		L	SAMBUEJA		
5	KAMISA		P	SAMBUEJA	5	6
6	JUNARUA		P	SAMBUEJA		
7	AZIPIN HABO		L	AKSARA BPD	7	8
8	Udin Selandi		L	Anggota BPD		
9	DG NGI TUNG		L	Ketua RT	9	10
10	HAERUDDIN		L	DUSUN ALORO		
11	DG SANGKALA			SAMBUEJA	11	12
12	Anam M		L	RT Sambueja		
13	Muh Agus		L	Aoro Wakil BPD	13	14
14	TETTA		L	Aoro / Anggota RT		
15	BASRULLOH		L	SAMBUEJA RT	15	16
16	BASO SURUNG		L	Anggota BPD		
17	BAHTAR		L	Ketua Kelops Tani Aoro	17	18
18	SAHARUDDIN		L	Tonias		
19	Kamaruddin		L	Ketua BPD	19	20
20	DG. RABANA		L			
21	Mappung		L	Sambueja	21	22

23	MUSTARI		L		23		24	
24	H. MUSTARI, SE		L					
25	MURDIN		L		25		26	
26	AMRIG DE. HGAWING		L					
27	H. DUNIAID SANE		L		27		28	
28	DE. TORBONG		L					
29	KALUTURU		L		29		30	
30	SUDIRMAN, T		L					
31	MUSTARI		L		31		32	
32	DE. TOTO		L					
33	PG. BASO		L		33		34	
34	SULAIMAN		L					
35	DG. BAKING		L		35		36	
36	ILMAWATI		P					
37	MUH. YAHYA		L	Koramil 02/BT.	37		38	
38	HALIMA		P	SAMBUNG				
39	MURHAYATI		P	Sambung	39		40	
40	RASIMAWATI		P	—				
41	ASRIYANTI NUR		P	—	41		42	
42	AMIR		L	—				
43	JUFA		L	—	43		44	
44	PLANSYUN		L	—				
45	SARUNG	P		Sambung / Kads	45		46	
46								
47					47		48	
48								
49					49		50	
50								
51					51		52	
52								
53					53		54	